

Depok, 18 Desember 2020

Nomor : 6452.31/EXT-MUTU/XII/2020

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Audit VLK PT Kayu Sengon Industri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayu Sengon Industri
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : SK.542/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 09 Agustus 2019 (**Unit Kupen**)
NIB : 8120008880927, tanggal 05 Oktober 2020 (**Unit Kupen**)
NIB : 8120008880927, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 19 Oktober 2018 (**Unit Harjosari**)
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Km.32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah
Alamat Pabrik 1 : Jl. Soekarno Hatta Km.32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Kranggan – Pringsurat Km.5 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 23 - 27 November 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
PT KAYU SENGON INDUSTRI
Nomor : 6452.31/EXT-MUTU/XII/202**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KAYU SENGON INDUSTRI
- b. Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Km.32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah Indonesia
Alamat Pabrik 1 : Jl. Soekarno Hatta Km.32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Kranggan – Pringsurat Km.5 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : SK.542/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 09 Agustus 2019 (**Unit Kupen**)
- e. NIB : 8120008880927, tanggal 05 Oktober 2020 (Unit Kupen)
- f. NIB : 8120008880927, Telah berlaku efektif pada tanggal 19 Oktober 2018 (**Unit Harjosari**)
- g. Kapasitas dan Produk : (**IUIPHHK Unit Kupen** : Veneer = 50.000 M³, Barecore = 21.600 M³) (**IUI Unit Harjosari** : Barecore, Blockboard & Melamine Blockboard = 600.000 M³)
- h. Tanggal Pelaksanaan : 23 - 27 November 2020
- i. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-544
- k. Tanggal Terbit : 24 Desember 2020
- l. Tanggal Berakhir : 23 Desember 2023

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Desember 2020



Bambang Gunardjito *W.P.*
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 373.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KAYU SENGON INDUSTRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0413.3/MUTU/LVLKINDUSTRI/IV/2020, tanggal 16 April 2020 antara PT KAYU SENGON INDUSTRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT KAYU SENGON INDUSTRI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KAYU SENGON INDUSTRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-544, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2023.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KAYU SENGON INDUSTRI.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Desember 2020
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman^{ff}
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Kayu Sengon Industri										
b. Nomor & Tanggal SK	:	373.3/SKEP-MUTU/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020										
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>PT. Kayu Sengon Industri Unit Harjosari</p> <p>Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Kayu Sengon Industri dengan NIB : 812000733816 tanggal terbit izin usaha 5 Mei 2020 perubahan ke-3 tanggal 5 Oktober 2020.</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16213</td> <td>Industri Panel Kayu Lainnya</td> <td>Barecore Blockboard dan Melamine Board</td> <td>600.000</td> <td>M³</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Uraian	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Barecore Blockboard dan Melamine Board	600.000	M ³
KBLI	Uraian	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan								
16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Barecore Blockboard dan Melamine Board	600.000	M ³								

PT MUTUAGUNG LESTARI

	<p><u>PT. Kayu Sengon Industri Unit Kupon</u></p> <p>IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : SK.542/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Kayu Sengon Industri.</p> <p>Dengan Kapasitas : Veneer → 50.000 M³ Barecore → 21.600 M³</p> <p>IUIPHHK Versi OSS</p> <p>Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada PT. Kayu Sengon Industri dengan NIB : 812000733816 tanggal terbit izin usaha 5 Mei 2020 perubahan ke-3 tanggal 5 Oktober 2020.</p> <p>Dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="730 1032 1422 1196"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16214</td> <td>Industri Veneer</td> <td>Veneer</td> <td>50.000</td> <td>M³</td> </tr> <tr> <td>16213</td> <td>Industri Panel Kayu Lainnya</td> <td>Barecore</td> <td>21.600</td> <td>M³</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Uraian	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan	16214	Industri Veneer	Veneer	50.000	M ³	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Barecore	21.600	M ³
KBLI	Uraian	Jenis Produk	Kapasitas	Satuan												
16214	Industri Veneer	Veneer	50.000	M ³												
16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Barecore	21.600	M ³												
d. Alamat Kantor dan Pabrik	: <u>Alamat Kantor dan Pabrik :</u> 1. Jl. Soekarno Hatta Km. 32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah Indonesia. 2. Jln. Raya Kranggan-Pringsurat Km 5 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah															
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:															
f. Pengurus	: Direktur : Tuan Tuan Sie Velly Ongko Wijoyo Komisararis : Tuan David Ongko Wijoyo Sie															

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23/11/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayu Sengon Industri

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/11/2020 s/d 27/11/2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik (Unit Harjosari dan Unit Kupon) PT. Kayu Sengon Industri.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 27/11/2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kayu Sengon Industri</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 18/12/2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kayu Sengon Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir PT. Kayu Sengon Industri yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin	Memenuhi	<p>1. Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p> <p>2. Terdapat Surat Pernyataan komitmen terkait</p>

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		proses SIUP versi OSS.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri telah memiliki dokumen izin gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, PT. Kayu Sengon Industri tidak melakukan perpanjangan izin gangguan (HO). Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Pasal 1: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri telah memiliki dokumen izin gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, PT. Kayu Sengon Industri tidak melakukan perpanjangan izin gangguan (HO). Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 Pasal 1: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Kayu Sengon Industri yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran / kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Lingkungan PT. Kayu Sengon Industri untuk unit Harjosari dan unit Kupon, telah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan dokumen lingkungan tersebut. 2. Tersedia laporan UKL-UPL Semester 2 tahun 2019 dan Semester 1 tahun 2020 untuk masing-masing unit yang dilaporkan ke instansi berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Kayu Sengon Industri diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Kayu Sengon Industri tergolong industri lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang dimiliki, dan telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan melalui sistem OSS.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri tersedia dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer, dan tersedia API-P pembaharuan mengacu ke dokumen No Induk Berusaha (NIB) no. 8120005733816 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 yang sekaligus merupakan Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanan). informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. Selama periode audit tidak terdapat realisasi impor yang dilakukan oleh perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri terdaftar sebagai pemegang (API-P) sebagai importir telah membuat Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. PT. Kayu Sengon Industri telah melakukan sistem Uji Tuntas dengan dibuktikan adanya hasil uji tuntas terhadap seluruh supplier/pemasoknya (untuk bahan baku impor), terdapat kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas dan Adapun upaya pemenuhan ketidaksesuaian terhadap bahan baku impor yang tidak terklaim FSC dengan diterbitkan surat pernyataan komitmen tertulis diatas materai yang ditanda tangan Direktur perusahaan.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Kayu Sengon Industri selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli yang sah berupa kwitansi/transfer ke supplier.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Kayu Sengon Industri tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Kayu Sengon Industri dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa dokumen Laporan Penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku Kayu di PT. Kayu Sengon Industri baik untuk unit Harjosari dan unit Kupon telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. Tersedia kartu tenaga teknis yang dimiliki oleh PT. Kayu Sengon Industri yang sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Kayu Sengon Industri juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang	Memenuhi	1. Tersedia Surat Pernyataan dari Suplier PT. Kayu Sengon Industri terkait penjelasan terhadap asal

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		usul bahan baku yang berasal dari non-SLK. 2. Terdapat Surat Pernyataan PT. Kayu Sengon Industri terkait komitmen dan selektif dalam pembelian bahan baku. 3. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Prosedur ini berlaku untuk unit Harjosari dan unit Kupon. 4. Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP baik unit Harjosari dan unit Kupon melalui Surat Keputusan. 5. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP oleh petugas pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Informasi terkait VLBB sudah tidak lagi diterapkan sejak akhir tahun 2017, hal ini sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7 ayat (6).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Kayu Sengon Industri yang telah dilaporkan telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Kayu Sengon Industri unit Harjosari telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen <i>Invoice</i> dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari telah melakukan Deklarasi Impor dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas yang dilakukan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari produk veneer yang diimpor, tidak termasuk produk yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu dari veneer yang diimpor PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari tidak termasuk yang dilarang atau dibatasi peredarannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari dapat memperlihatkan laporan pencatatan penggunaan bahan baku kayu impor di dalam proses produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi di PT. Kayu Sengon Industri yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari dan unit Kupon) selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari dan unit Kupon), diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari dan unit Kupon tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari dan unit Kupon) telah membuat secara berkala LMKB/LMHHOK bahan baku maupun produk jadi, serta kebenaran

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen Rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen Rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen Rekapitulasi hasil produksi dan dokumen Rekapitulasi pemindahtanganan antar unit maupun ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari dan unit Kupen tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari dan unit Kupen tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari dan unit Kupen tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari dan unit Kupen tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari dan unit Kupen tidak melakukan proses penjasaaan dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Kayu Sengon Industri terdapat pemindahtanganan (mutasi antar unit) produk hasil produksinya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Kayu Sengon Industri melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen <i>Packing List (P/L)</i> dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen <i>Bill of Lading</i> dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri tersedia dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Kayu Sengon Industri berupa Barecore dan Blockboard, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Kayu Sengon Industri bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah PT. Kayu Sengon Industri tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu dibatasi perdagangannya.		sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Kayu Sengon Industri pada produk atau kemasan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupen) dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari dan unit Kupen), telah tersedia peralatan K3 (APD) untuk melindungi karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ketitik kumpul, serta protocol Kesehatan guna pencegahan Pandemic COVID-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri terdapat serikat pekerja untuk unit Kupen dan Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja untuk unit Harjosari, Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari dan dokume PKB untuk PT. Kayu Sengon Industri Unit Kupen yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja yang masih berlaku dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode audit November 2019 s/d Oktober 2020 PT. Kayu Sengon Industri tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kayu Sengon Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kayu Sengon Industri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		